

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti apakah tingkat penghasilan, pengetahuan korupsi pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak, dan pemahaman akuntansi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Bantul.
2. Pengetahuan korupsi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Bantul.
3. Kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Bantul.

5.2. Implikasi

Kabupaten Bantul memiliki UMKM dengan jumlah paling banyak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, dalam realisasi penerimaan pajaknya Kabupaten Bantul mendapat peringkat terakhir. Hal tersebut dapat disebabkan karena wajib pajak masih mempertimbangkan besar kecilnya penghasilan mereka untuk dapat melakukan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan memenuhi kebutuhan hidupnya terlebih dahulu sebelum membayar pajak.

Selain itu, wajib pajak juga merasa bahwa otoritas pajak masih melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat. Kasus-kasus korupsi yang marak terjadi khususnya dibidang perpajakan membuat wajib pajak merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan tidak akan digunakan untuk hal-hal yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Dalam menjalankan penelitian ini, masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dialami sehingga hal ini dapat diperhatikan untuk peneliti berikutnya agar penelitian yang akan dilakukan lebih berkualitas. Keterbatasan yang dialami adalah beberapa responden mengisi kuesioner tanpa didampingi peneliti. Hal tersebut memungkinkan adanya responden yang tidak mengisi kuesioner sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

5.4. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan kesimpulan yang sudah dijelaskan, saran untuk peneliti selanjutnya adalah dapat memberi penjelasan bahwa pernyataan dalam kuesioner merupakan pernyataan-pernyataan umum dan tidak memiliki maksud untuk menyinggung pihak manapun sehingga responden dapat mengisi sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Selain itu, pemerintah diharapkan dapat lebih tegas dalam menjalankan prosedur yang sudah ditetapkan agar wajib pajak dapat menjadikan otoritas pajak sebagai panutan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Jika otoritas pajak dapat memberikan contoh yang baik, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan yang positif sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Upaya

edukasi, penegakan hukum yang tegas, serta menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan dapat meminimalkan tindak penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50: 179-211. Amerika Serikat.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality, and Behavior*. 2nd Edition. New York: Open University Press.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Indonesia: PT Rineka Cipta.
- Azmary, Y.P.M., Hasanah, N., Muliastari, I. (2020). Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*. Vol.1, No.1, 133-146.
- Casavera. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Crosby, L.A., Johnson, S.L. (2000). *Marketing Management*. Chicago.
- Dartini, G.A.A.S., Jati, I.K. (2016). Pemahaman Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana.
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (2010). *Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Korupsi dan KPK*.
- Ernawati, S., Wijaya, M. (2011). Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha di Bidang Perdagangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Hartono, J. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman (Edisi 6)*. Yogyakarta: BPFE.
- Hartono, J. (2021). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Hermawan, F. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3), Pengetahuan Tentang Korupsi, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. *Jom FEKON Vol. 2 No.2 Oktober 2015*. Universitas Riau.
- Kusuma, I.C., Lutfiany, V. (2018). Pengetahuan UMKM Dalam Memahami SAK EMKM. *Jurnal*. Universitas Djuanda Bogor

- Lambsdorff, Johann Graf. (2007). *Institutional Economics of Corruption and Reform: Theory, Evidence and Policy*. Cambridge University Press. New York
- Lestari, S.D. (2016). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, Pelaksanaan Denda Pajak Serta Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mayer, R.C., Davis, J.H., & Schoorman, F.D. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. *Academy of Management Review*, 20(3), 709-734.
- Mulyadi. (2008). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mursyidi. (2010). *Akuntansi Dasar*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- _____. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- _____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Prabowo, F. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak, Kemnafaatan NPWP, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Putri, A.R. (2019). *Pengaruh Total Penghasilan, Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Umur Sebagai Variabel Moderasi*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Qorina, R. (2019). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pemahaman, dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori Kasus, Buku 1 Edisi 8*. Salemba Empat: Jakarta.
- Salsabila, N.U. (2018). *Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Kepercayaan Pada Otoritas, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Siahaan, M.P. (2019). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Grafindo Persada. Jakarta.

- Sujadi. (2017). *Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Suryaning, A.P.A. (2015). Pengaruh Sosialisasi dan Kapabilitas Pembukuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Seminar Nasional*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10 Buku 1. Penerbit: Salemba Empat Jakarta.
- Wicaksono, M.A. (2014). *Pengaruh Pengetahuan Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Winkel. (2004). *Psikologi Belajar*. Penerbit: Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Wintrobe, R., Gerxhani, K. (2001). Tax Evasion and Trust: A Comparative Analysis. *The Accounting Review*.

DAFTAR REFERENSI

- Aulia, M..H.P., (2023). CNBC Indonesia. Jumlah UMKM Capai 8,71 Juta, Bisa Jadi ‘Tameng’ Resesi? Diperoleh dari: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230207115843-128-411724/jumlah-umkm-capai-871-juta-bisa-jadi-tameng-resesi>
- Badan Pusat Statistik. Realisasi Pendapatan Negara. 2021-2023. Diperoleh dari: <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Badan Pusat Statistik. Realisasi Pendapatan Negara. 2018-2020. Diperoleh dari: <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/2/realisasi-pendapatan-negara.html>
- BAPPEDA DIY. Data Koperasi dan UKM. 2019-2023. Diperoleh dari: http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/107-umkm
- Data Indonesia. (2022). Berapa Jumlah UMKM di Indonesia? Diperoleh dari: <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia>
- Kemenko Perekonomian. (2022). Perkembangan UMKM Sebagai *Critical Engine* Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah. Diperoleh dari: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>
- Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan. PPh UMKM. Diperoleh dari: <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-penghasilan-umkm>

LAMPIRAN

LEMBAR KUESIONER

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Yth. Bapak/Ibu/Saudara Responden

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan sebagai penunjang skripsi dengan judul **“Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Korupsi Pajak, Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak, dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kabupaten Bantul”**, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahardani Revia Kenwinahyu
NPM : 200425528
Fakultas/Jurusan : Bisnis dan Ekonomika/Akuntansi
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk bersedia mengisi kuesioner sesuai dengan pernyataan yang sudah tertera. Data yang saya peroleh melalui kuesioner ini hanya digunakan untuk kepentingan akademis sehingga identitas dan jawaban responden akan terjaga kerahasiaannya.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam pengisian kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Peneliti



Mahardani Revia Kenwinahyu

A. Identitas Responden

1. Nama Usaha :
2. Pemilik Usaha :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
4. Usia : 20-24 thn 25-30 thn >30thn
5. Memiliki NPWP : Ya / Tidak
6. Omset Tahunan : < 500 juta
 500 juta – 4,8 milyar
 > 4,8 milyar

B. Petunjuk Pengisian

Pilih satu alternatif jawaban untuk setiap pertanyaan berdasarkan pendapat anda dengan membubuhkan tanda (V) pada kolom yang tersedia. Terdapat 4 alternatif jawaban yang bisa dipilih pada setiap pertanyaan yang disajikan yaitu:

- SS : Sangat Setuju
- S : Setuju
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat Tidak Setuju

C. Variabel Penelitian

1. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Saya selalu membayar pajak atas kemauan diri sendiri				
2.	Saya menyiapkan dana pajak sebelum waktu pembayaran				
3.	Saya selalu melaporkan SPT tepat waktu				
4.	Saya selalu mengisi SPT dengan baik dan benar				
5.	Saya selalu melaporkan penghasilan sesuai dengan kondisi yang ada				
6.	Saya tidak pernah mendapatkan sanksi/denda dari pihak fiskus (petugas pajak)				
7.	Saya melakukan perhitungan pajak dengan benar				
8.	Saya selalu membayarkan pajak tepat pada waktunya				
9.	Saya mengetahui batas akhir dalam pelaporan SPT				
10.	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan				
11.	Saya berusaha meminimalisir keterlambatan dalam menyetorkan pajak terutang				

2. Tingkat Penghasilan

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Jumlah pajak yang saya bayar tergantung dari penghasilan				
2.	Saya selalu taat membayar pajak meskipun penghasilan saya rendah				
3.	Besar kecilnya penghasilan saya tidak menjadi penghalang untuk membayar pajak				
4.	Setiap penghasilan yang saya peroleh akan dikenakan pajak				
5.	Setiap wajib pajak sebaiknya bersikap transparansi dalam melaporkan jumlah pajak terutang				
6.	Saya sanggup membayar besarnya pajak yang dikenakan				
7.	Penghasilan yang saya peroleh, dapat memenuhi kebutuhan utama seperti makanan dan belanja harian, dan juga memenuhi kewajiban seperti membayar pajak				
8.	Semakin besar penghasilan Wajib Pajak maka semakin besar pula jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan				
9.	Besarnya pajak tidak menyurutkan saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan				
10.	Saya membayar pajak sebesar yang seharusnya saya bayarkan				

3. Pengetahuan Korupsi Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Saya pernah mengetahui/mendengar kasus korupsi pajak yang pernah terjadi dalam 1 (satu) tahun terakhir				
2.	Ketika saya berpikir mengenai tingkat korupsi pajak di Indonesia, saya merasa tidak senang				
3.	Jika sanksi terhadap setiap pelanggaran di bidang perpajakan direalisasikan secara jelas, baik bagi pihak pemungut pajak maupun wajib pajak, maka penggelapan pajak tidak akan dilakukan				
4.	Tindakan pemberian suap kepada pegawai pajak dapat digolongkan sebagai Tindakan korupsi				
5.	Pegawai pajak yang dengan sengaja mengurangi jumlah kurang bayar salah satu Wajib Pajak dapat digolongkan sebagai tindak korupsi pajak				
6.	Wajib Pajak tidak dapat memberikan uang tambahan di luar ketentuan resmi pengurusan pajak sebagai ucapan terima kasih				
7.	Seseorang bersedia membayar sejumlah uang agar layanan dipercepat merupakan tindakan yang salah				

8.	Apabila saya mengetahui Tindakan korupsi yang terjadi, saya akan melaporkan pada pihak yang berwenang				
----	---	--	--	--	--

4. Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1.	Saya merasa sangat yakin dengan kompetensi yang dimiliki pegawai pajak				
2.	Pegawai pajak memiliki pengetahuan yang baik untuk menunjang pekerjaannya				
3.	Pegawai pajak tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat				
4.	Pegawai pajak akan melakukan berbagai cara untuk membantu Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya				
5.	Pegawai pajak memiliki rasa keadilan yang tinggi				
6.	Tindakan dan perilaku pegawai pajak dalam memperlakukan setiap Wajib Pajak konsisten				